

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital seperti sekarang, digital payment menjadi salah satu pilihan utama untuk melakukan transaksi. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh digital payment membuat banyak orang beralih dari metode pembayaran konvensional seperti uang tunai atau cek. Selain itu, digital payment juga lebih aman karena transaksi dilakukan secara online dan dapat dipantau dengan mudah. Oleh karena itu, tidak heran jika digital payment semakin populer di Indonesia.

Dari total populasi Indonesia, sekira 250 juta penduduk, hampir sebagian besar sudah mempunyai ponsel. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa pembayaran digital mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh. Selain itu, banyak orang menggunakan digital payment Indonesia lantaran adanya penawaran berupa diskon atau cashback, undian berhadiah, hingga bonus yang diberikan oleh penyedia layanan pembayaran digital. Menurut Insight Asia melalui surveinya yang bertajuk Consistency That Leads: E-Wallet Industry Outlook 2023 menunjukkan bahwa 71% responden aktif memilih dompet digital sebagai metode pembayaran masyarakat Indonesia, dibanding metode pembayaran tunai dan transfer bank.

Salah satu produk e-payment yang masyarakat sangat antusias adalah paylater seperti shopee paylater dengan jumlah pengguna di akhir tahun 2020 mencapai angka 1,27 juta dengan akumulasi peminjam aktif mencapai 67% yaitu

sebanyak 850 ribu peminjam dan dana yang telah dikeluarkan oleh shopee paylater mencapai Rp1,5 Triliun (Sari, 2021). Dengan menjanjikan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan situs belanja online memberikan motivasi yang kuat kepada konsumen untuk terus menerus berbelanja sehingga mengarahkan penggunaannya untuk berperilaku impulse buying.

Saat ini, paylater menjadi primadona di kalangan anak muda karena kemudahan aksesnya. Sehingga dapat diartikan bahwa kehadiran paylater adalah sebuah inovasi dari layanan kartu kredit yang susah diakses sebelumnya. Metode pembayaran paylater menggunakan metode dimana pembayaran tagihan pengguna di merchant diawal dibayarkan menggunakan dana talangan dari aplikasi perusahaan aplikasi setelah itu baru kemudian pengguna melakukan pembayaran kembali sejumlah dana tersebut kepada perusahaan aplikasi tersebut.

Pada dasarnya Islam tidak melarang bentuk teknologi termasuk adanya digital money dan financial teknologi selagi tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam beserta isinya untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik.

Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹.

¹ QS. al-Baqarah (2: 29).

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.²

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.

Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNDAWATI BANDUNG
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على خلافه.³

“Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu’amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)”.

Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

² QS. Ibrahim (14: 32).

³ Abu Al-Muhsin bin Muhammad Al-Samih dalam Al-Bida’ wa al-Mukhalafat fi al-Hajji (hlm. 17).

Sebagaimana hukum asal mu'amalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad mu'amalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah sabda Nabi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.⁴

“Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”.

Para ulama merumuskan kaidah dalam setiap transaksi dan persyaratan yang baru atas kebolehnya:

الاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم.⁵

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”

Dalam hal ini, E-payment pada hakikatnya terbagi dua karakter:

Pertama, E-Payment sebagai uang elektronik atau sebagai dompet virtual yang tujuannya untuk memudahkan pembayaran yang berbasis elektronik dan

Kedua, E-Payment yang menjadikan adanya dana talangan atau pinjaman yang berbasis Bunga dan adanya denda keterlambatan.

⁴ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1352), dari jalur Amr bin Auf secara *Marfu'*.

⁵ Abdurrahman bin Muhammad Al-Qahthani dalam *Al-Ihkam Syarah Ushul al-Ahkam* (3/90).

Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, menjelaskan mengenai kriteria e-money yang sesuai prinsip Syariah, yaitu:

- a. Terhindar dari transaksi yang dilarang
- b. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/ijarah
- c. Ditempatkan di Bank Syariah
- d. Dalam hal kartu e-money hilang, maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang
- e. Bentuk Akad yang terjadi digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Namun dalam praktiknya e-money ini selalu diiringi dengan tawaran bonus, discount dan cashback untuk menarik pelanggan. Sehingga ada dua hal yang menyebabkan kontroversi diharamkannya aplikasi mobile payment misalkan dengan adanya bonus dan akad yang berlapis.

Kemudahan dalam berbelanja online ini mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menjadi lebih konsumtif. sebelumnya alasan pembelian suatu produk dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan serta tersedianya dana untuk membelinya, namun dikondisi saat ini, ketersediaan dana tidak hanya dilihat dari ketersediaan dana dalam bentuk tunai saja namun juga dapat dilihat dari layanan fasilitas yang ada seperti kartu kredit atau pembayaran digital lainnya. Layanan fasilitas tersebut memberikan kemudahan masyarakat untuk tetap berbelanja tanpa memiliki ketersediaan dana secara pribadi.

Munculnya PayLater memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “Ketagihan” dan selalu menggunakannya. Kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

- a. Ada Biaya Tambahan dan Bunga.
- b. Jiwa Konsumtif.
- c. Membebani Keuangan Bulanan dan pengelolaan keuangan Berantakan.
- d. Menggunakan Lebih dari Satu PayLater Sekali mendapatkan kemudahan, peluang untuk mencari kemudahan lain akan besar.
- e. Telat membayar, akan didenda. Mungkin kalau kita telat membayar, biasa saja akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu.

Dalam mensikapi paylater para ulama mensikapinya berbeda. Ada yang membolehkan dengan *takyif fiqh* sebagai jual beli *Istijrar* dengan pemikiran bahwa konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah ‘Beli sekarang, bayar nanti’. Jual beli dengan cara ini di mana konsumen (pembeli) membeli/ mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli *Istijrar*. Dan *Istijrar* secara bahasa artinya menarik atau menyeret. Secara terminologis ilmu fiqih: Mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit, lalu membayarnya sesudah itu. Dan dalam definisi lainnya: *Bai’ al- istijrar* adalah transaksi di mana para pembeli bertransaksi dengan para penjual membeli barang atau mengambil barang tanpa diketahui harganya. Harganya disampaikan dan disepakati kemudian, bahkan setelah barang tersebut dipakai atau digunakan atau dikonsumsi (jika makanan).

Sebagaimana penegasan dari Standar Syariah Internasional: "Atau bertransaksi dengan harga yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau *Bai' al-istijrar*, yaitu mengambil atau membeli sesuatu dari para penjual secara rutin tanpa *ijab qabul* dan menentukan harganya walaupun setelah habis dikonsumsi sesuai dengan kebiasaan masyarakat." Jual beli *istijrar* termasuk *gharar* yang dimaafkan karena adanya kebutuhan dan kebiasaan masyarakat namun dalam praktiknya harus benar-benar hati-hati dan teliti.

Sementara ulama yang mengharamkan memandang praktik Paylater ini *takyif Fiqh*-nya adalah *Qard* (pinjaman) yang berbasis bunga dan tentunya akan menjadi riba ditambah ada denda keterlambatan bagi yang telat membayar. Selain itu kalau diasumsikan jual beli tidak tepat karena ada pihak ketiga yang memberikan talangan dan dalam akadnya menjadi utang yang harus dibayar berikut menimbulkan denda keterlambatan. Maka menurut penulis terkait akad yang digunakan dalam Paylater ini termasuk ke dalam akad *qard*. Akad *qard* adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qard* terpenuhi. Di mana rukun *qard* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan *sighat* (Ijab Kabul).

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat diketahui bahwa para Ulama telah menyepakati bahwasanya hutang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ini di dasarkan pada manusia yang tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain maupun saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Dalam Hadits Nabi diungkapkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.⁶

“Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama ia menolong saudaranya.”

Dalam hal hutang-piutang harus saling memudahkan, sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁷

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Menurut Al-Zuhaili harus ada dua syarat lain dalam akad *qard*:

Pertama, Qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan.

⁶ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 2699), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

⁷ QS. Al-Baqarah: (2:280).

Kedua, Akad qard tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan yang lainnya.

Dikarenakan alasan yang sangat mulia ini, syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam ucapan-ucapan mereka:

Ibrahin Al-Nakha'i berkata:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ.⁸

“Setiap *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba, maka tidak ada kebaikan atasnya”.

Atha' juga berkata:

كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً.⁹

“Mereka (ulama salaf ash-shalih) membenci setiap *qardh* dengan mengambil manfaat”.

Filosofi dari akad *qardh* (utang piutang) adalah bentuk tolong-menolong dan berbuat baik. Jika dipersyaratkan adanya tambahan (berupa uang), ketika pengembalian utang, maka hal itu sudah keluar dari tujuan utama memberikan *qardh* (yaitu untuk tolong menolong).¹⁰

Para ulama umumnya memasukan akad *qard* termasuk akad *tabaru'* yaitu untuk tujuan non bisnis. Seperti penjelasan Imam Al-Syairazi Al-Syafi'i: “Diriwayatkan dari Abu Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas ra., mereka semua

⁸ Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (no. 15600).

⁹ Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (no. 20689).

¹⁰ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (9/104).

melarang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan. Alasannya, karena utang piutang adalah untuk tujuan tolong menolong (berbuat baik). Jika dipersyaratkan adanya keuntungan, maka akad utang piutang berarti telah keluar dari tujuannya (yaitu untuk tolong menolong).”¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram; karena itu semua adalah riba. Kuatnya akad qard dalam paylater tampak dari beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh marketplace melalui platform PayLater ini. Di antaranya, adalah:

1. Pinjaman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya selama perjalanan atau pemesanan produk tertentu lewat aplikasi Grab atau Traveloka
2. Pinjaman tersebut berbunga lunak. Pihak Grab mematok tariff 2000 rupiah per hari untuk setiap pinjaman yang diberikan. Adapun pihak Traveloka, mematok bunga 2.14 – 4.78% per bulannya.
3. Ada limit pinjaman dari masing-masing PayLater, dan konsumen bisa mengajukan penambahannya manakala hal itu dirasa perlu baginya
4. Hanya pihak tertentu saja yang diterima menggunakan jasa PayLater dan dikorfirmasi oleh masing-masing provider aplikasi.

Dengan mencermati pola ini, maka PayLater itu adalah ibarat kartu kredit akan tetapi tidak berbasis kartu, melainkan berbasis finansial technology (fintech). Dengan demikian, kurang lebihnya mengenai hukum penggunaan PayLater dalam

¹¹ Al-Syairazi Al-Syafi' dalam *Al-Muhadzdzab* (2/81).

praktik muamalah jasa pemesanan agent traveling atau makanan dan atau penghantaran, adalah hampir menyerupai hukum penggunaan fasilitas kartu kredit.

Dengan demikian jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Praktik riba nasiah ini umum dilakukan oleh para niagawan Arab pada saat itu, di antaranya adalah paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthallib, dan Khalid bin Walid. Bahkan kemudian riba ini populer di kalangan ahli tafsir sebagai "Riba Abbas" atau "Riba Jahiliyyah". Jadi, esensi riba yang mendapatkan peringatan di awal syariat ketentuan tentang riba ini sebagai diperingatkan oleh syariat agar dijauhi adalah riba nasiah.

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan:

ربا النسئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه, وهو الماخوذ لاجل تاخير

قضاء دين مستحق الى اجل حديد اسواء اكان الدين ثمن مبيع ام قرض.¹²

"Riba jahiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang (restrukturisasi) dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang."

¹² Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Fqh al-Islami* (5/3699).

Prinsip dasarnya, paylater adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Penerbit tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh toko melalui fitur paylater, halal dan legal.

Dari sinilah titik permasalahan yang akan mengawali penulis dalam melakukan penelitian berkenaan dengan Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E-Paymen dan Paylater, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang tidak mengetahui landasan hukum syari'at mengenai perkara pinjam-meminjam, sehingga banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan riba dengan berbagai cabangnya. Bahkan sengaja dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan, padahal pinjaman adalah murni sosial berupa bantuan, tidak dibenarkan adanya unsur untuk menarik keuntungan. Sehingga membantu orang lain akan mendapatkan keutamaan dan ganjaran yang besar di sisi Allah.

Berikut di antara Hadits yang penulis jadikan sebagai landasan dalam pembahasan tesis ini:

Hadits Pertama:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنْقِسْ عَن مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

“Barangsiapa merasa senang karena diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang atau membebaskan sebagian hutang padanya.”

Hadits Kedua:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

“Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menggugurkan (membebaskannya), niscaya Allah akan memberi naungan kepadanya pada hari di bawah naungan 'Arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.”

Hadits Ketiga:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُعْبَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ

يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا رَبُّ الْعَرْشِ

“Barangsiapa melepaskan seorang muslim dari kesusahan, Allah akan memberikan kepadanya dua gelombang pancaran sinar cahaya terang di atas shirath, dari dua sinar itu alam mendapat cahaya. Tidak ada apa pun yang dapat menghitungnya selain Rabbul-‘Izzah.”

Hadits Keempat:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.”

Hadits Kelima:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَسْتَنْظِلُ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ أَنْظَرَ مُعْسِرًا حَتَّى يَجِدَ شَيْئًا أَوْ

تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا يَطْلُبُهُ، يَقُولُ مَا لِي عَلَيْكَ صَدَقَةٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَيَجْرُقُ صَحِيفَتَهُ

“Orang pertama yang berteduh di bawah naungan Allah pada Hari Kiamat ialah orang yang menanggihkan pembayaran hutangnya dari orang yang berkesusahan sampai ia mendapatkan sesuatu untuk mengembalikannya, atau menyedekahkannya (kepada yang berhutang) bila diminta, seraya

berkata, ‘Hutang yang ada padamu adalah sedekah bagimu, demi keridaan Allah’, kemudian ia merobek-robek surat perjanjian utang-piutangnya.”

Hadits Keenam:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

Hadits Ketujuh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan, maka itu adalah riba.”

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab-kitab Mashadits Tsanawiyah dengan tanpa sanad, sehingga membutuhkan penelitian Kembali, berikut di antara kitab-kitab tersebut:

1. *Al-Durar al-Muntaqah Min al-Kalimat al-Mulqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi (12/570).
2. *Al-Din al-Mu’amalah*, karya Munqidz bin Mahmud Al-Saqar (hlm. 209).
3. *Fiqih Al-Tajir Al-Muslim*, karya Hisamuddin bin Musa Muhammad bin Afanah (hlm. 221).
4. *Fiqih al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq (3/151).

5. *Mirqah al-Mafatih Syarah Misykah al-Mashabih*, karya Ali bin Sulthan Muhammad Al-Harwi (5/1954).
6. *Jam'u al-Jawami'*, karya Jalaluddin Al-Suyuthi (no. 20876).
7. *Raudhatu al-Nadhir*, karya Badr Muhammad Baqir (hlm. 141).
8. *Kanzu al-Umal fi al-Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, karya Alauddin Ali bin Hasan Al-Hindi (no. 16472).
9. *Fathu al-Alam fi Dirasah Ahadits Bulugh al-Maram*, karya Abu Abdullah bin Ali bin Hizam Al-Fadhali (6/184).
10. *Fathu al-Qarib al-Mujib ala al-Tarhib wa al-Tarhib*, karya Abu Muhammad bin Hasan Al-Fayyumi (5/458).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita mengenai keuntungan pinjam-meminjam, di tengah kaum muslimin.
2. Merebaknya praktik bisnis ribawiyah di tengah masyarakat dengan sistim pinjam-meminjam online, dengan tanpa ada solusi nyata dari pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan.
3. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan sebagian Hadits tersebut.

4. Pemahaman mengenai Nash-nash keutamaan memberikan pertolongan dengan memberi pinjaman kepada orang lain, tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka tidak bisa mengambil faidah darinya.
5. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai permasalahan tersebut, apakah larangan mengambil keuntungan dari praktik pinjam-meminjam tersebut sifatnya mutlak tidak boleh, ataukah ada pengecualian, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai hukum mengambil keuntungan dari praktik pinjam-meminjam.
7. Harus ada perbaikan tata cara mu'amalah kaum muslimin yang dilandasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga seorang muslim dapat melihat permasalahan ini dengan ilmu, tidak hanya dari sisi keuntungan duniawi belaka.
8. Banyak dari kaum muslimin yang masih suka menunda-nunda bayar hutang sementara dia orang yang mampu untuk membayar hutang, sehingga membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai tindakan tersebut.
9. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana riba dan mana jual beli, demikian juga system mu'amalah yang halal dan yang haram dalam perkara akad pinjam-meminjam.
10. Penelitian dan pembahasan mengenai perkara pinjam-meminjam belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat

maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dalam pembahasan tesis ini penulis melakukan metode *Takhrij* terhadap Hadits-hadits tersebut. Setelah di-*Takhrij*, Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E-Paymen dan Paylater. Kemudian penulis pun melakukan *Tashhah* terhadap *sanad* dan *rawi* dari Hadits tersebut. Untuk *Tashhah* *sanad* dan *rawi* digunakan kaidah *Rijal*, *Ruwah*, *Thabaqah* dan *Jarh wa Ta'dil* untuk menemukan variasi *Tashhah Tasyaddud*, *Tawasuth* dan *Tasahul*. Setelah itu, penulis melakukan penerapan kaidah *Tathbiq* (kaidah untuk menentukan *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*). Kaidah ini berlaku untuk Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E Paymen dan Paylater.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini penulis beri judul: **“Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh) Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan System E-Payment serta Paylater (Sebuah Analisa Kritik Hadits)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits-hadits tersebut?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits-hadits tersebut?
3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah Hadits-hadits tersebut?

4. Bagaimana metode Fahmu al-Hadits dalam memahami Hadits-hadits tersebut?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan sistem E-Payment dan Paylater di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits-hadits tersebut.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits-hadits tersebut.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah Hadits-hadits tersebut.
4. Untuk menjelaskan metode Fahmu al-Hadits dalam memahami Hadits-hadits tersebut.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan sistem E-Payment dan Paylater di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang keujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij al-Hadits* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat

menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh), secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana kualitasnya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan fahmu al-Sunnah terhadap Hadits tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan system E-Payment dan Paylater, sehingga para pengusaha dan praktisi bisnis online dari kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliyah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E-Paymen dan Paylater, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu hadis. Dengan penerapan kedua kaidah itu, akan didapatkanlah hadis yang

memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis khususnya dan kalangan pembaca umumnya.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan System E-Payment dan Paylater.

F. Kerangka Pemikiran

Otentisitas dan Validitas Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ

عند الحاجة.¹³

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan

¹³Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹⁴

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁵

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi’in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

¹⁴Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹⁵Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا
رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ

حَدِيثُهُمْ¹⁶

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus

¹⁶Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.

3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁷

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari.

¹⁷ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Kaidah Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.

8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁸

Kaidah Syarah Hadits Maudhu'i

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits

¹⁸Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berjihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁹

¹⁹Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, sehingga harus mampu memberikan gambaran yang utuh tentang topik yang diteliti.²⁰ Dan yang menjadi data utama penelitian ini adalah Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E Paymen dan Paylater.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif*, yang memfokuskan pada *Content Analysis*. Metode deskriptif adalah metode yang diarahkan pada suatu usaha pemecahan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.²¹ Sedangkan *Content Analysis* adalah sebuah metode yang berorientasi pada data masa kini dan datanya dapat dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.²²

²⁰Cecep Wahyu Hoerudin, Dkk, *Kaidah dan Pelatihan Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009), hlm. 166.

²¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 147.

²²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

3. Sumber Data

Penulis mengambil data penelitian terhadap data sekunder, yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan (data yang diperoleh dari pihak kedua yang memuat informasi serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan). Ini dijadikan sebagai data utama dan lengkap.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu tehnik penelitian yang dipusatkan pada penelitian kitab-kitab (kepustakaan).²³ Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

5. Tehnik Interpretasi Data

Dalam menginterpretasikan data, penulis melakukan beberapa tehnik sebagai berikut:

- a. Mencari Hadits tentang pinjaman (Qard) studi Analisis Tentang Hukum E Paymen dan Paylater dari semua jalur riwayat untuk dilakukan *Takhrij*;
- b. Men-*Takhrij* seluruh hadis untuk meneliti penilaian setiap perawi hadis hingga diketahui *Mauquf* dan *Marfu* 'nya.

²³Winarno Surakhmad, *Op.Cit.*, hlm. 251.

- c. Setelah di-*Takhrij*, untuk menentukan kejujumannya di-*Tashhih* dari *sanad* dan *rawi* dengan menggunakan kaidah *Rijal*, *Ruwah*, *Thabaqah* dan *Jarh wa Ta'dil* untuk menemukan variasi *Tashhih Tasyadud*, *Tawasuth* dan *Tasahul*;
- d. Setelah menggunakan kaidah *Tashhih*, untuk menentukan pengamalan hadis, digunakanlah kaidah *Tathbiq*, yakni untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*;
- e. Menuliskan laporan penelitian

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh) Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan System E-Payment Dan Paylater, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah.*”²⁴ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin.*”²⁵ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan *Hadits*.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits.*”²⁶ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*”²⁷ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib*

²⁴Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁵Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

²⁶Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²⁷Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

*al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*²⁸ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh) Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan System E-Payment Dan Paylater, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits mengenai Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh) Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan System E-Payment dan Paylater ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam empat bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka

²⁸Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhah dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Rawi, Ilmu Jarh wa Ta'dil.

Bab ketiga berisi pembahasan penelitian, yaitu “Keabsahan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh)”, dari sisi *Takhrij al-Hadits* dan *Dirasah al-Asanid*-nya.

Bab keempat berisi pembahasan Hadits-Hadits Tentang Pinjaman (Qardh). Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini dan implikasinya Implikasinya terhadap Perbaikan System E-Payment Dan Paylater.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.